

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab (*An-nikaha*), dan ada juga yang menyebutkan pernikahan dalam istilah fiqh yakni *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia yakni perkawinan yang bermakna Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan ialah “*Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.*”

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Secara etimologis, nikah berarti bergabung dan berkumpul, tetapi dipergunakan juga pengertian *wata'* atau akad nikah, namun yang sering di pergunakan adalah untuk akad nikah. sedangkan secara syara' berarti akad yang memperboehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad di pergunakan lafal nikah atau *tazwij* atau terjemahanya.¹

2. Dasar Pernikahan

Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini di jelaskan dalam Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

¹Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).h.104.

كُم وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
 ① يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ لَكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismusendiri, supaya kamu cenderung dan merasatenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Rum:21)²

Dari ayat diatas bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rohmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah dan naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami istri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan agama Islam.

Selain ayat al-quran adapun hadis nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِكَيْفِي أَنَا أَصَلَى وَأَنَا، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (بخري مسلم)

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya.Kemudian beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku,”(HR. Bukhari Muslim).³

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum di syariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa di tegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan ‘illat-nya atau di lihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunah, makruh, haram, dan mubah.

²Al-Quran Terjemah dan Tajwid, 86.

³Az-Zabidi, Imam, Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.1, h. 429.

- a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina)
- b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunnah, kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.
- c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif maka (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keuangannya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.
- d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.
- e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya.

Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari sudut pandang agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci.⁴

3. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat nikah ialah syarat yang berkesinambungan dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Syarat

⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006) cet. Ke-2, h. 57-58.

syarat pernikahan adalah dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu dianggap sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Adapun syarat-syarat nikah, sebagai berikut :

1. Syarat mempelai laki-laki (calon suami)
 - a. Bukan mahrom dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c. Orangny tertentu, dan jelas orangnya
 - d. Tidak sedang ihram
2. Syarat mempelai perempuan (calon isteri)
 - a. Tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan mahrom, tidak sedang masa iddah
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri
 - c. Orangny tertentu, dan jelas orangnya
 - d. Tidak sedang berihram.⁵

Dan adapun rukun nikah sebagai berikut:

- a. Wali, Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu ' Alaihi Wasallam:

إِنَّمَا امْرَأَةٌ أَنْكَحَتْ بِعَظْمِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَهِيَ كَأَنَّهَا بَاطِلَةٌ ثَلَاثًا

“Wanita manapun yang dinikahkan tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal (beliau mengulanginya) tiga kali.” (HR Ahmad).⁶

- b. Saksi, Rasulullah sallallahu "Alaihi Wasallam bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali” (HR. Ibnu Majah)⁷

- c. Akad Nikah, Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan gabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan gabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya,

⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h. 44.

⁶Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Sumber Ahmad, Kitab Sisa musnad sahabat Anshar, Bab Lanjutan Musnad yang lalu, No. 24162.

⁷Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Sumber Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab Tidak ada nikah kecuali dengan wali, No. 1871.

misalnya: *"Saya nikahkan anak saya yang bernama si A binti.. kepadamu dengan mahar sebuah seperangkat alat sholat di bayar tunai"*. Sedangkan Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: *"Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A binti.. dengan mahar sebuah perangkat alat sholat di bayar tunai."* Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi antara lain:

- a) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai,
- b) Adanya Ijab Oabul,
- c) Adanya Mahar,
- d) Adanya Wali,
- e) Adanya Saksi-saksi.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Kedua belah pihak sudah tamyiz,
 - b) Ijab gobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab gobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul. Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum akad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat.
- d. Mahar (Mas Kawin), Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak nulik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena

tidak ada batasan mahar dalam syari'at Islam. tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar.

Rasulullah saw, bersabda:

يُنُّ الْمَرْأَةَ تَيْسِيرُ خَطْبَتِهَا وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا

*"Wanita yang berbarakah adalah yang memudahkan dalam khitbahnya dan meringankan maharnya."*⁸

4. Pernikahan yang Dilarang Agama Islam

Hukum pernikahan telah diatur sedemikian rupa oleh syari'at sehingga dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir ini, al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan dengan rinci tentang macam-macam larangan perkawinan dalam Islam. Adapun larangan pernikahan dalam Islam disebut juga dengan mahram. Mahram adalah wanita-wanita yang haram dikawini seorang lelaki, baik bersifat selamanya maupun sementara. Dalam Islam mahram yang dilarang menikah terbagi pada dua, yaitu:⁹

a. Larangan yang bersifat tetap (mahram muabbad)

Mahram muabbad, yaitu muhrim yang diharamkan kawin untuk selamanya, walupun bagaimana keadaannya. Larangan menikah untuk selamanya terbagi pada tiga golongan, yaitu:

1. Karena hubungan Hubungan darah (nasab)
Larangan menikah karena hubungan nasab ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surat an-Nisa' berikut;

مُوعَمَّتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
عِنْدَ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِكُمُ الْأَخْتَوَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَخَالَاتُكُمْ
بَنَاتُكُمْ بَنَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرِّضَاعِ مِنَ وَأَخَوَاتُكُمْ أَرْضَ

⁸Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Sumber Ahmad, KitabSisa musnad sahabat Anshar, Bab Hadits Sayyidah 'Aisyah Radliyallahu 'anha, No. 23466.

⁹Said bin Abdullah Bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. Ke-2, h. 53.

وَأُولَٰئِكَ فِي الْإِسْلَامِ يُسَمُّوْنَ الْحُرْمَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَذِيبٌ
 وَأُولَٰئِكَ فِي الْإِسْلَامِ يُسَمُّوْنَ الْحُرْمَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَذِيبٌ
 وَأُولَٰئِكَ فِي الْإِسْلَامِ يُسَمُّوْنَ الْحُرْمَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَذِيبٌ
 وَأُولَٰئِكَ فِي الْإِسْلَامِ يُسَمُّوْنَ الْحُرْمَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَذِيبٌ
 وَأُولَٰئِكَ فِي الْإِسْلَامِ يُسَمُّوْنَ الْحُرْمَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَذِيبٌ
 وَأُولَٰئِكَ فِي الْإِسْلَامِ يُسَمُّوْنَ الْحُرْمَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَذِيبٌ

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan” (QS.an- Nisa:23).

Mahram karena hubungan nasab terbagi kepada tujuh macam, yaitu:

- a) Ibu yaitu perempuan yang melahirkan, termasuk juga pengertian, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak, dan terus ke atas.
- b) Anak perempuan yaitu semua anak perempuan yang dilahirkan isterimu atau cucu perempuan dan terus ke bawah.
- c) Saudara perempuan yaitu semua saudara perempuan yang lahir dari ibu bapak kamu atau dari salah satunya. Termasuk didalamnya saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu.
- d) Bibi dari saudara perempuan dari pihak ayah yaitu semua perempuan yang jadi saudara ayah atau kakek baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satunya termasuk juga saudara perempuan ayah kandung, saudara perempuan ayah seayah, saudara perempuan ayah seibu.
- e) Bibi dari pihak ibu yaitu saudara perempuan ibu termasuk juga saudara perempuan ibu

- kandung, saudara perempuan ibu seayah, saudara perempuan ibu seibu.
- f) Anak perempuan saudara laki-laki yaitu anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung seayah maupun seibu.
- g) Anak perempuan saudara perempuan.¹⁰
2. Karena hubungan persusuan (radha'ah) Diharamkan kawin karena sepersusuan yaitu apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya, maka anak yang di susukan itu telah menjadi mahram bagi keluarganya yang lain. sebagaimana diperkuat oleh hadist nabi yang mensejajarkan keharaman karena susuan sama dengan keharaman karena nasab, yaitu Dari Aisyah RA, Berkata Rasulullah SAW:

إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَاءُ دُهُ

Artinya : “Susuan itu mengakibatkan mahram sebagaimana karena hubungan nasab (kelahiran)” (HR. Muslim)¹¹

Mahram yang dilarang menikah karena hubungan radha'ah (persusuan) adalah:

- a) Ibu susuan, yakni ibu yang menyusui maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan. Demikian juga seterusnya secara garis lurus ke atas, yakni nenek (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan).
- b) Anak perempuan susuan maksudnya ialah anak perempuan yang menyusui kepada isteri seorang, yakni anak perempuan susuan, anak perempuan dari anak laki-laki susuan maupun anak perempuan dari anak perempuan susuan dan seterusnya ke

¹⁰Said bin Abdullah Bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 54

¹¹Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, SumberMuslim, KitabMenyusui Bab Diharamkan dari persusuan sebagaimana yang diharamkan dari pernasaban No. 2615

bawah. menjadi mahram bagi keluarganya yang lain.¹²

- c) Saudara perempuan dari ibu susuan.
- d) Saudara perempuan dari bapak susuan.
- e) Cucu perempuan dari ibu susuan.
- f) Saudara perempuan susuan baik kandung, seayah, atau seibu.

3. Karena hubungan pernikahan/persemendaan (mushaharah). Mahram karena mushaharah (persemendaan) atau hubungan kekeluargaan Mahram karena hubungan pernikahan (persemendaan) ini adalah:

- a. Ibu isteri, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan ke atas.
- b. Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya, cucu-cucu perempuannya, dan terus ke bawah.
- c. Isteri anak kandung, isteri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan.
- d. Ibu tiri, sekalipun belum pernah digaulinya.¹³

b. Halangan menikah untuk sementara (mahram muaqqat)

Keharaman menikah untuk sementara waktu berarti haramnya pernikahan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada seorang wanita. Akan tetapi apabila keadaan itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah. Adapun halangan menikah untuk sementara terbagi pada beberapa golongan, yaitu:

- 1) Menghimpun dua orang bersaudara dalam pernikahan. Larangan ini berlaku selama isteri masih hidup dan pernikahan masih utuh. Bila istrinya meninggal, maka suami tersebut tidak ada halangan untuk menikahi adik bekas isterinya. Larangan ini juga berlaku atas bibi terhadap keponakannya yang perempuan.
- 2) Wanita yang masih terikat dengan suaminya, termasuk juga wanita yang sedang menjalani

¹²Said bin Abdullah Bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 55.

¹³Said bin Abdullah Bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 56-57.

iddah dari talak raj'i, karena dalam masa tersebut suami masih mempunyai hak penuh untuk ruju' kepada isterinya.

- 3) Wanita yang telah di talak tiga (bain kubra) hingga ia kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahnya.
- 4) Wanita-wanita musyrik hingga ia beriman.
- 5) Nikah dengan pezina, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan kawin dengan pezina. Hal ini diterangkan dalam surat an-Nur ayat 3. Menurut jumbuh ulama ayat ini merupakan celaan bagi orang yang menikah dengan pezina. Hukum nikah dengan pezina itu bukan haram tapi merupakan celaan oleh syara'. Maksudnya adalah perbuatan zina itu yang haram bukan haram menikah dengan pezina. Menurut Madzhab Ahlul Zahir haram dalam ayat ini adalah haram menikahi pezina, artinya tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya.
- 6) Orang yang sedang ihram, baik ihram ibadah haji maupun ihram ibadah umrah. Setelah ihramnya selesai maka tidak ada halangan untuk menikahinya.
- 7) Nikah dengan wanita yang dili'an. Selain larangan perkawinan di atas, masih ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang oleh syara', yaitu:

a. Nikah Syighar

Nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, tanpa maskawin (mahar) antara keduanya. Para fuqaha' sepakat bahwa nikah syighar ini merupakan pernikahan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW.

Sebagaiman dijelaskan dalam sebuah hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
 الشُّغَارِ وَالشُّغَارُ أَنْ يُرْوَجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ هُ عَلَى أَنْ يُرْوَجَهُ
 ابْنَتُهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

Artinya : "Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, tanpa maskawin antara keduanya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian nikah syighar diharamkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu mahar. Dan dapat merugikan hak seorang wanita. Pernikahan ini akan sah apabila diberi mahar mitsil.

b. Nikah Muhallil.

Nikah muhallil adalah nikah yang dengan tujuan untuk menghalalkan kembali isteri yang ditalak tiga oleh suaminya. nikah muhallil ini merupakan pernikahan yang dilarang dalam syari'at Islam, karena mengandung itikad yang tidak baik yang dilarang dalam Islam. Adapun yang menjadi dalil diharamkannya nikah muhallil adalah hadis Rasulullah SAW:

وَالْمُحَلَّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

Artinya : *"Dilaknat orang yang nikah muhallil dan muhallalhunya"*(HR. Ahmad)¹⁴

Jadi nikah muhallil itu diharamkan karena tujuannya, yaitu sengaja menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya agar wanita tersebut bisa kembali lagi dengan suaminya yang pertama. Oleh sebab itulah pernikahan tersebut dinyatakan

¹⁴Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Sumber Ahmad, Kitab Musnad sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, Bab Musnad Ali bin Abu Thalib Radliyallahu 'anhu No. 624.

rusak (batal). Hal ini tentunya mempermainkan akad nikah.

c. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah disebut juga dengan nikah sementara atau dikatakan juga dengan nikah kontrak. Dikatakan nikah kontrak karena seorang laki-laki menikahi perempuan dalam jangka waktu tertentu, bisa seminggu, sebulan, dan setahun, berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

Pernikahan ini tanpa talak artinya dengan berakhirnya kontrak nikah maka secara otomatis jatuh talak, tanpa iddah, dan tanpa warisan. Tujuan nikah mut'ah ini adalah hanya untuk bersenang-senang dan menyalurkan nafsu saja. Menurut jumhur ulama nikah mut'ah ini telah disepakati keharamannya.

Oleh sebab itu apabila terjadi nikah mut'ah maka nikahnya batal. Alasannya adalah pertama, pernikahan ini tidak sesuai dengan pernikahan yang dimaksud dalam al-Qur'an. Kedua adalah karena nikah mut'ah hanya bertujuan untuk melampiaskan syahwat, bukan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketiga adalah karena nikah mut'ah membahayakan perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah mut'ah.¹⁵

5. Tujuan Pernikahan

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini: *Pertama*, Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dalam sabdanya:

¹⁵Cholis Abdilah, *Jenis-Jenis Pernikahan Dalam Islam*, (Bandung: Bani Quraisy, 2006), h.34-35.

فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Beliau bersabda: *"Wahai para pemuda, menikahlah! Karena (nikah) itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab, puasa itu adalah perisai."* (HR. Tirmidzi)¹⁶

Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنَّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ

Artinya: *Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian."* (HR. Nasa'i)¹⁷

Ketiga, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu waTa'ala memerintahkan:

مُأَزَكِي ذَٰلِكَ فُرُوجَهُمْ وَحَفَظُوا أَبْصَرَهُمْ مِّنْ يَّغْضُوا لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ قُلْ
بَصَرِهِنَّ مِّنْ يَّغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ ﴿٤٠﴾ يَصْنَعُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهِ إِنَّ لَهُ
هِنَّ وَلِيصْرِبْنَ مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زَيْنَتُهُنَّ يُبَدِينَ ۚ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَحَفَظْنَ أ
أَبَائَهُنَّ ۚ أَوْلِبُعُولَتِهِنَّ ۚ إِلَّا زَيْنَتُهُنَّ يُبَدِينَ ۚ وَلَا جِيُوبَهُنَّ عَلَىٰ خُمُرِ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ ۚ أَتْنَاءَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ۚ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ ۚ أَوْ آبَاءِ أَوْ
بَنِي أَوْ أَيْمَانَتِهِنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نَسَائِبَهُنَّ أَوْ إِخْوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ۚ بَنِي
عَلَىٰ يَظْهَرُوا لِمَ الَّذِينَ ۚ الطِّفْلِ أَوْ الرَّجَالِ مِنَ الْإِزْيَةِ أَوْ لِي غَيْرِ التَّبَعِيهِ

¹⁶Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Sumber Tirmidzi, Kitab Nikah, Bab Keutamaan menikah dan motivasi, No. 1001.

¹⁷Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Sumber Nasa'I, Kitab Pernikahan, Bab Dimakruhkan menikahi wanita mandul, No. 3175.

وَتُوبُوا زَيْنَتَهُنَّ مِنْ تَخْفِيْنٍ مَا لِيَعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا لِّلنِّسَاءِ عَوْرَاتٍ
 ﴿٦٦﴾ تَفْلِحُوْنَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ أَيْهَ جَمِيْعًا لِلّٰهِ اِلٰى

Artinya: “Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.” Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka...”” (QS. An-Nur: 30-31).¹⁸

6. Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi, ada lima yaitu :

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah. sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya. sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan Untuk menikah. tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alas an-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alas an-alasan yang mengharamkan untuk nikah.¹⁹

7. Hikmah Nikah

¹⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h.85.

¹⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h.61.

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah :

Pertama, Sunnah para Nabi dan Rasul.

لِرَسُولٍ كَانَ وَمَا وَذُرِّيَّةَ أَزْوَاجِهِمْ وَجَعَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا وَقَدْ

كِتَابًا جَلَّ لِكُلِّ لِّلَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا بِإِذْنِ يَأْتِي أَنْ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah.” (QS.Ar-Ra’d: 38).

Dan hadis Nabi Saw,dari Abu Ayyub berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَأُكُ وَالنَّكَاحُ

Artinya "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu (hinna'), memakai wewangian, siwak, dan menikah." (HR. At Tirmidzi)²⁰

Kedua, Nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah.

يَنْبَغُكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلْقًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَلِّكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَوْدَّةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Al Ruum; 21).

Ketiga, salah satu jalan untuk menjadi kaya.

²⁰Lidwa Pustaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist,SumberTirmidzi, KitabNikah, BabKeutamaan menikah dan motivasi, No.1000

أَمْ يَكُونُونَ إِنْ مَا بِكُمْ عِبَادِ كَرَمٍ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ أَلَا يَمَىٰ وَأَنْكَحُوا
 عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنْ اللَّهِ يَغْنَهُمْ فُقْرَ

Artinya; “Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahavamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Nur; 32).

Keempat menikah itu ciri khas makhluk hidup Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

تَدَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءَ كُلِّ وَمِنْ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (OS. Az-DZariyat : 49).²¹

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami terdiri dari dua kata yakni *poli* yang memiliki arti banyak serta *gami* yang memiliki arti istri, jadi poligami secara harfiah memiliki arti banyak istri. Poligami secara terminologi mengacu pada seorang pria yang mempunyai banyak istri ataupun seorang pria mempunyai istri lebih dari satu, tetapi tidak lebih dari empat.²²

Poligami berasal dari kata Yunani yakni *pollus*, yang memiliki arti banyak, serta *gamos*, yang memiliki arti perkawinan. Poligami ialah praktik menikahi yang banyak. Poligami adalah sistem perkawinan di mana seorang pria mempunyai beberapa istri di saat yang bersamaan ataupun

²¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h.90.

²²Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 129.

seorang wanita mempunyai beberapa suami di saat bersamaan.²³

Poligami dikenal sebagai *ta'addud al-zaujat*(berbilangnya pasangan) dalam bahasa Arab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,poligami didefinisikan selaku perkawinan di mana satu pihak mempunyai ataupun menikahi beberapa lawan jenisnya di saat bersamaan.²⁴

Siti Musdah Mulia menyatakan perihal poligami adalah perkawinan dimana seorang suami mengawini banyak istri di saat yang bersamaan. Laki-laki yang melaksanakan perkawinan ini dikatakan memiliki sifat poligami.²⁵

Poligami, menurut fiqh Munakahat, adalah ketika seorang pria beristri lebih dari satu, namun tidak lebih dari empat istri,sebab memiliki lebih dari empat bisa diasumsikan mengingkari kebaikan Allah guna kemaslahatan hidup berumah tangga.²⁶

Poligami didefinisikan sebagai perkawinan di mana seorang laki-laki (suami) mempunyai banyak istri di saat yang bersamaan.

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum membolehkan poligami adalah firman Allah SWT di Surah an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

ثُمَّ مَتَّيْنَا لِلنِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَاَنكِحُوا الَّذِي تَنَبَّيْ فِي تَقْسِطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ
 لَا اَدْنٰى ذٰلِكَ اَيْمٰنِكُمْ مَلَكَتْ مَا اَوْفَوْا حِدَّةً تَعْدِلُوْا اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ وُرِبَعٌ وَتِلْكَ
 تَعُوْلُوْا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang

²³Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat.34.

²⁴Departemen “Pendidikan Nasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,”(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),1089.

²⁵Siti usdah Mulia, “*Islam Menggugat Poligami*,” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

²⁶Abdurrahman Ghazaly, “*Fiqh Munakahat*,”(jakarta: Prenada Media, 2003),

kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa:3)²⁷

Keadilan dalam pelayanan istri mengacu pada tindakan yang adil pada hal lokasi, giliran, pakaian serta karakteristik lahiriyah lainnya. Poligami diperbolehkan dalam Islam, tetapi syarat-syaratnya diatur oleh kata syara' dalam arian, dan jumlah istri dibatasi empat. Namun kenyataannya, suami akan kesusahanguna menegakkan keadilan adil kepada istrinya.²⁸ Perihal ini disebutkan di Surat An-Nisa Al-Qur'an ayat 129 yang berbunyi:

الْمَيْلَ كُلِّ تَمِيلُوا فَلَا حِرْصَ لَكُمْ وَلِالنِّسَاءِ بَيْنَ تَعْدِلُوا إِنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ
 رَّحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ فَابِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ وَتَتَّقُوا أَنْ تَصْلِحُوا وَإِنْ كَانُوا مَعْلَقَةً فَتَدْرُوهَا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa:129)²⁹

Para ahli fiqih sepakat bahwa poligami diperbolehkan.³⁰ Islam membolehkan poligami untuk mencapai kemaslahatan tertentu untuk kebutuhan hidup. Allah SWT telah menetapkan bahwa untuk kebahagiaan orang-orang beriman di dunia serta di masa depan. Islam

²⁷ Al Qur'an Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma Examedia, 2014), 66.

²⁸ Abdurrahman Ghazaly, “*Fiqih Munakahat*,” 132.

²⁹ Al Qur'an Terjemah dan Tajwid, 49.

³⁰ Jaih Mubarak, “*Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*,” (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 122.

tidak menetapkan aturan untuk poligami, juga tidak memaksa umat Islam. Hukum yang mengizinkannya di dahului dengan agama samawi, seperti Nasrani serta Yahudi. Kedatangan Islam telah memberikan landasan yang kokoh guna melakukan pengaturandan pembatasan perihal tindakan munkar di masyarakat poligami.³¹

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berasumsi perihal hukum poligami diperbolehkan karena hukum Islam tidak melarang atau tidak memberikan kelonggaran, mengingat karakter yang dimiliki laki-laki bisa pada bermacam bidang, termasuk praktik poligami dalam perkawinan yang cenderung melaksanakan poligami. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus mempertimbangkan mudharat poligami.³²

Imam al-Ghazali mengungkapkan perihal Islam mempunyai aturan khusus untuk poligami. Sama halnya di Islam, laki-laki lajang yang tidak bisa menikah dianjurkan untuk berpuasa, apabila laki-laki tidak bisa bersikap adil, maka jangan memaksakan diri untuk berpoligami.³³

Oleh sebab itu, keadilan yang disebutkan di Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 serta 129 bukanlah syarat guna membolehkan poligami, namun kewajiban suami selama poligami. Kedua ayat ini tidak bertentangan, sebab yang dibutuhkan disini ialah keadilan lahiriah, bukan kemampuan manusia. Keadilan yang dihilangkan pada ayat sebelumnya adalah keadilan cinta dan kasih sayang. Lebih penting lagi, kita harus menyelamatkan anak yatim dan membiarkan mereka menjalani kehidupan yang baik. Oleh karena itu, mengawinkan ibu-ibu yatim bukanlah sasaran utama. Dalam berbagai dokumen klasik tentang keberadaan dan izin poligami di Al-Qur'an, hampir tidak terdapat Ulama yang melakukan penolakan izin, dan bahkan semua ulama klasik dan modern akan selamanya

³¹Musfir aj-Jahrani, "*Poligami dari Berbagai Persepsi*," (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 39.

³²Umar Syihab, "*Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*," (Semarang: Toha Putra Group, 1996), 120.

³³Andi Intan Cahyani, "*Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*," Al-Qadau Volume 5 Nomor 1 Juni, 2018, 277.

berangkat dan menyetujui keberadaan poligami dari kerangka dasar Al-Qur'an.³⁴

Islam memperbolehkan poligami dengan perempuan dalam jumlah yang dibatasi, serta tidak memaksa pengikutnya untuk mempraktikkan monogami mutlak dengan pengertian seorang pria hanya bisa menikahi satu wanita dalam keadaan apapun, menurut Islam. Monogami ditekankan dalam Islam, tetapi konsesi dibuat dan poligami terbatas diizinkan. Secara teori, seorang pria hanya bisa mempunyai satu istri serta seorang istri hanya bisa mempunyai satu suami.³⁵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمُغَنِيَّ أَسْلَمَ وَكَهْ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka.(HR.Tirmidzi).³⁶

Dan pula hadist perihal Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَعَالَ اخْتَرْتُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya: Dari Qais bin Al Harits ia berkata, "Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan isteri. Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menuturkan masalah itu. Maka beliau bersabda: "Pilihlah empat di antara mereka."(H.R. Ibnu Majah).³⁷

Seperti poligami yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menikahi istrinya tidak hanya untuk memuaskan keinginan biologisnya, tetapi juga untuk membantu wanita yang kemudian menjadi istrinya keluar

³⁴Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setya8wan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama," hal.102.

³⁵Tihami dan Sohari Sahrani, "Fiqh Munakahat," h. 357

³⁶Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Sumber Tirmidzi, Kitab Nikah, Bab Laki-laki masuk Islam dan mempunyai sepuluh isteri, No. 1047

³⁷Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, Sumber Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab Seorang laki-laki masuk Islam sementara dia memiliki lebih dari empat orang isteri No. 1942.

dari masalah. Jika Rasulullah serakah terhadap wanita, maka dia tidak akan pernah menikahi wanita yang kebanyakan ialah jandayang sudah tidak lagi muda, serta tidak mengungtungkan dari segi finansial. Seluruh istri Nabi ialah janda, kecuali Aisyah, serta beberapa membawa anak yatim.

Melihat kembali hukum poligami, kita dapat melihat bahwa hukumnya tidaklah wajib. Artinya, Islam tidak memaksa seorang pria dalam menikah serta memiliki banyak istri. Namun, jika dia ingin melakukan ini, dia bisa melakukannya. Poligami biasanya tidak digunakan kecuali dalam keadaan darurat.³⁸

3. Faktor-faktor di Perbolehkan Poligami

Tindakan poligami bisadidorong oleh faktor-faktor berikut::

1) Faktor biologis

- a. Istri sakit serta tidak dapat memuaskan hasrat seksual suaminya, sebab hasrat seksual suami terlalu tinggi, dan satu istri tidak cukup dalam menyalurkan hasrat seksualnya.
- b. Karena seorang wanita tidak bisa memenuhi satu dari beberapa kewajibannya kepada suaminya, maka hukum kodrat setiap wanita, seperti haid, hamil, dan melahirkan, menjadi alasan utamanya. Jika suami adalah orang yang sangat seksual dan takut dia tidak akan bisa menjada dirinya sendiri, poligami adalah jalan yang harus ditempuh.³⁹

2) Faktor internal

- a. Kemandulan. Banyak kasus perceraian karena ketidaksuburan, dan kedua pasangan mengalami kemandulan. Hal ini terjadi karena salah satu tujuan menikah adalah mempunyai anak. Pada perihal ini, istri yang bijakserta shaleh, jika suaminya menikah dengan wanita subur lain, pasti akan ridha serta berbesar hati;

³⁸Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, "*Fiqih Perempuan Muslimah*" (Jakarta : Sinar Grafika Offet, 2009) h184

³⁹Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender" (Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015), 186.

- b. Istri lemah, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan rumah, membimbing dan mendidik anak, kurang ilmu dan agama, dan bentuk-bentuk kekurangan lainnya. Jadi suami melirik wanita lain yang menurutnya lebih baik saat itu serta mendorong perilaku poligami;
- c. Istri yang berkepribadian tidak baik, dan tidak pandai bersyukur, suka mengumpat dan mudah marah, menolak untuk mengikuti nasihat suaminya, selalu mencari cara untuk mengalahkan dirinya sendiri. Akibatnya, tidak jarang para suami mempertimbangkan dalam menikahi wanita lain yang dianggap lebih saleh serta lebih baik, ditambah lagi apabila akhlak istri yang kurang baik tidak dapat diperbaiki.

3) **Faktor Sosial**

- a. Ada lebih banyak perempuan daripada laki-laki dalam populasi. Ada tiga pilihan yang tersedia untuk seorang wanita lajang:
 - a) Apakah dia akan dibiarkan menderita seumur hidupnya karena dia belum menikah
 - b) Apakah dia akan diizinkan menjadi mainan pria untuk melampiaskan hasrat seksualnya
 - c) Apakah dia akan diizinkan menikah dengan pria beristri yang dapat melindungi serta menafkahnya.
- b. Wanita lebih bersedia menikah dan memiliki harapan hidup lebih lama dibandingkan pria, dengan selisih sekitar 5-6 tahun. Akibatnya, tidak mengherankan bahwa lebih banyak suami yang meninggal lebih dulu, meninggalkan istri untuk hidup sebagai janda jangka panjang tanpa ada yang merawat, melindungi, atau memberi mereka kehidupan yang layak.
- c. Tradisi dan Lingkungan Karena dianggap lebih mampu dan dihormati, suami akan cenderung melaksanakan poligami, apabila ia tinggal di lingkungan ataupun masyarakat yang menjaga tradisi poligami..

- d. Kemampuan finansial, kesuksesan karir dan stabilitas ekonomi seseorang seringkali akan menumbuhkan sikap percaya diri, percaya bahwa ia dapat menghidupi lebih dari satu istri.⁴⁰

4. Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum Undang-Undang Perkawinan diterbitkan, isu monogami dan poligami menjadi topik hangat. Apalagi ketika RUU Perkawinan diusulkan menjadi undang-undang, isu ini menjadi topik hangat di banyak isu lainnya. Dalam diskusi yang ramai, karena sebagian orang mendukung dan menentang monogami atau poligami, hal itu tercatat sebagai salah satu asas hukum yang akan diberlakukan. Sebenarnya monogami adalah salah satu prinsip pada saat itu, tetapi ada pengecualian bagi mereka yang mengizinkan suaminya menikah dengan satu orang berdasarkan hukum dan agama. UU Perkawinan membuat pengecualian, yang menyatakan bahwa persyaratan dan izin pengadilan harus dipenuhi karena alasan tertentu, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 sampai 5 UU Perkawinan.

Secara teori, berlandaskan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan, seorang pria hanya dapat beristri satu serta seorang wanita hanya dapat bersuami satu. Pengecualian adalah jika para pihak setuju, pengadilan dapat mengizinkan seorang suami untuk memiliki banyak istri, agar pengadilan dapat mempertimbangkan izin poligami.⁴¹

Permohonan poligami perlu selaras dengan kriteria tertentu. Alasan-alasan tersebut dituangkan dalam Pasal 4 ayat (2), yakni:

- a) “Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”⁴²

Perihal ini dikenal sebagai alasan fakultatif ataupun alternatif, yang berarti hanya satu dari tiga hal

⁴⁰Didi Sumardi, “*Poligami Perspektif Keadilan Gender*,” 187-188.

⁴¹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan poligami ke pengadilan.

Adapun syarat-syarat seorang suami untuk melakukan pengajuan izin poligami ke pengadilan ialah sebagaimana Pasal 5 ayat (1):

- a) “Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”

Syarat terakhir bersifat kumulatif, yang memiliki arti hanya jika semua syarat ini terpenuhi maka pengadilan dapat menyetujui poligami suami.⁴³

5. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan poligami di Bab IX Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa persyaratannya tidak hanya substantif, tetapi juga formal. Berikut ini syarat-syarat substantif bagi pendapat suami tentang poligami, yaitu terwujudnya keadilan sebagaimana dimaksud di Pasal 55, yakni:

1. “Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut apada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.”⁴⁴

Situasi inilah yang menjadi inti dari poligami, karena di sinilah letak ketidaksepakatan hukum poligami. Dan juga dilakukan penegasan jika keadilan tidak bisa ditegakkan, maka suami dilarang berpoligami, sebagaimana Pasal 56 yang berbunyi:

1. “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur

⁴³Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁴Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

dalam bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.”⁴⁵

Pasal 56 ialah syarat formal poligami yang perlu diterima oleh suami. Karena Indonesia ialah negara hukum, maka seluruh hubungan antar manusia dan pengimplementasiannya perlu diketahui oleh instansi yang memiliki kewenangan yakni Pengadilan Agama, ketentuan ini merupakan perlindungan hukum bagi pelaku poligami.

Pengadilan Agama hanya mengizinkan pasangan guna memiliki istri lebih dari satu di salah satu situasi berikut, menurut Pasal 57 yang berbunyi:

- a. “Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”⁴⁶

Pasal 57 tersebut ialah syarat substantif bagi istri, yaitu meliputi keadaan yang sebenarnya dari alasan-alasan logis poligami. Pasal 58 berbunyi:

1. “Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 b Peraturan Pemerintah Nomor 41. Keputusan No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi bahkan dengan persetujuan tertulis, persetujuan lisan istri harus diperoleh pada upacara pengukuhan pengadilan agama.
3. Peretujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-

⁴⁵Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim”.⁴⁷

Pasal 58 di atas berkaitan dengan tanggapan pejabat yang berwenang atas permintaan resmi istri selaku respon kepada suami yang ingin menjalankan poligami. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan keluarga setelah poligami terjadi. Pasal 58 yang berbunyi :

“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk istri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57 Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penataan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”⁴⁸

Dalam Pasal 59 yang menjelaskan sikap pengadilan agama terhadap kasus poligami dari istri membela pandangannya. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian Ratna Batara dan Hindon Anisah mendapatkan perihal masalah pada praktek poligami dengan izin poligami. Meski ditentang oleh istrinya, hakim di pengadilan mengizinkan sang suami untuk berpoligami. Secara umum, izin istri tidak diperlukan. Jika istri menolak untuk setuju, tetapi hakim memutuskan bahwa dia tidak mau atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, hakim berwenang untuk mengizinkan suami melakukan poligami untuk keuntungannya sendiri. Padahal, menurut Mukti Arto, walaupun tidak ada alasan, karena istri sudah setuju, hakim boleh mengabulkan permohonan suami berpoligami.⁴⁹

⁴⁷Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁸Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁹Bustaman Usman, “*Poligami Menurut Perspektif Fiqh*,” (Volume I No. 1 Januari-Juni, 2009), 283.

C. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata yakni “nikah” serta “siri”. Nikah berarti mengumpulkan, saling memasukkan, serta dikenakan guna arti bersetubuh (wathi).. Istilah “nikah” sering digunakan untuk mengartikan hubungan seksual dan juga berarti kontrak perkawinan. Kata Siri berasal dari bahasa Arab “Sirr” yang berarti rahasia, sehingga secara etimologis, nikah siri dapat diartikan sebagai nikah sembunyi ataupun rahasia.⁵⁰

Nikah siri berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terbagi dalam dua kata: nikah mengacu pada ikatan (akad) yang dibuat sebagaimana ketentuan hukum serta ajaran agama, serta nikah siri mengacu pada ikatan (akad) yang dibuat dalam pelanggaran ketentuan hukum dan ajaran agama. Selanjutnya kata siri berasal dari kata assiru yang memiliki arti “rahasia” dalam kamus Munawwir Al-Arab-Indonesia.

Dalam pernikahan siri, muncul istilah lain yakni perkawinan dibawah tangan. Hampir sama dengan istilah “nikah siri” yang dicetuskan setelah UU Nomor 1 1974 disahkan. Perkawinan yang terjadi di luar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 disebut sebagai perkawinan yang tidak sah. Perkawinan demikian dianggap tidak mempunyai akibat hukum, artinya para pihak tidak dilindungi dari akibat hukum.⁵¹

Nikah siri ialah perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan adalah perkawinan di mana suami meminta agar dua orang saksi menyaksikan perkawinan itu tidak mengumumkan ataupun merahasiakan perkawinan itu dari orang lain. Nikah siriumumnya dilaksanakan dengan caraagama serta tidak dicatat di kantor catatan nikah ataupun kantor urusan agama karena dampaknya bisa berbeda.

Ditinjau dari segi etimologis, nikah siri dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yakni:

⁵⁰Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah, “Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami,” (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No. 2, Oktober 2016), h.66-67.

⁵¹M. Yazid Fathoni, “Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga,” (Jurnal IUS Vol VI, Nomor 1, April 2018), 131.

- a) Pernikahan antara laki-laki serta perempuan dewasa dihadiri dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi hanya beberapa anggota keluarga dekat saja yang ikut serta tidak akan diumumkan pada resepsi walimahul ursy.
- b) Seorang pria dan seorang wanita menikah sebelum mereka mencapai usia perkawinan yang sah, dan keduanya masih bersekolah. Pernikahan ini diprakarsai oleh orang tua kedua belah pihak, yang memiliki kesepakatan untuk memasangkan anak-anak mereka guna memperkuat pasangan serta menjalin persaudaraan yang lebih dekat.
- c) Pernikahan antara laki-laki serta perempuan yang cukup umur yang dengan sengaja melangsungkan pernikahan di bawah tangan dan tidak didaftarkan ke KUA karena berbagai alasan. Tidak perlu mendaftarkan ke KUA karena perkawinan semacam ini bisa terjadi untuk menghemat uang, yang penting secara agama. Mungkin juga pernikahan direncanakan oleh seseorang yang mampu secara finansial, tetapi lebih memilih pernikahan yang tidak dicatatkan karena tidak ingin berurusan dengan berbagai masalah administrasi dan birokrasi, atau karena alasan lain.⁵²

2. Dasar Hukum Kawin Siri

Pernikahan siri adalah istilah yang lahir dari reaksi masyarakat terhadap hukum dan proses hukum, bukan istilah yang terkandung atau digunakan dalam undang-undang. Karena kata itu muncul di masyarakat dan bukan berasal dari syarat hukum, maka para ahli pun memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang disebut pernikahan siri.

Wannibaq Hasbul berpendapat bahwa nikah nikah siri serupa dengan pernikahan terselubung serta berkesimpulan bahwa nikah siri adalah sah berlandaskan hukum Islam sebab syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Tetapi, Wannibaq juga menganggap pernikahan siri sebagai pernikahan terselubung semata-mata berdasarkan

⁵²Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah, “Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami,” 67.

hukum agama, atau sebagai jalan pintas untuk mencapai tujuan tertentu dari pelakunya.⁵³

Mazhab Malikiyyah dan Hambaliyah memiliki arti dan makna yang berbeda, yakni

- a) Malikiyyah percaya bahwa jika suami dan istri telah melaksanakan nikah siri, talak ba'in dapat difasakh, bahkan jika kedua belah pihak melakukan perzinahan dalam bentuk rajam ataupun jilid, jika ada hubungan suami-istri, mereka mengakui itu, ataupun hubungan ini dibuktikan dengan keterangan empat orang saksi, semisal zina, yang tidak bisa memperoleh keringanan hukum dengan alasan ketidaktahuan. Namun, jika perkawinan itu disebarkan melalui pemberitahuan atau penerimaan, atau melalui pengenalan seorang saksi selain wali, ataupun dua orang saksi yang ingkar, maka tidak ada pihak yang wajib dikenakan had.
- b) Hanabilah berkeyakinan bahwa akad nikah tidak akan batal karena merahasiakan nikah, jika wali, saksi dan kedua pasangan merahasiakan, akad nikah tetap sah, namun makruh.

Malikiyyah menganggap akad nikah yang tidak disaksikan sama dengan akad nikah yang disaksikan, namun mempelai laki-laki meminta agar para saksi merahasiakan pernikahannya. Pernikahan siri, yang dapat menjadi fasakh, dipertimbangkan dalam kedua kasus tersebut. Pada saat yang sama, Hanabilah membedakan konsekuensi hukum dari kedua jenis akad nikah ini. Jika ada saksi dalam akad nikah tetapi diperlukan kerahasiaan, akad nikah adalah sah, tetapi jika tidak ada saksi, akad nikah tidak sah.⁵⁴

Secara umum, nikah siri kerap dimaknai sebagai nikah rahasia, ataupun sering pula dimaknai sebagai nikah dibawah tangan dengan tidak ada pencatatan. Dalam fiqh Maliki, nikah siri diartikan sebagai pernikahan berdasarkan kesaksian suami, dan saksi merahasiakan istri atau jamaahnya, meskipun itu adalah keluarga setempat. Mazhab Maliki tidak mengizinkan pembatalan pernikahan yang tidak terdaftar, dan pelakunya bisa diancam dengan

⁵³Wannibaq Hasbul, "Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan," Cet 1, (Jakarta, Golden Terayon Press, 1994), 19.

⁵⁴M. Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri" 124

hukuman Hardy seperti rajam serta cambuk. Mazhab Syafi'i serta Hanafi juga tidak mengizinkan pernikahan siri.⁵⁵

Sebagian besar ulama menekankan pentingnya menyaksikan akad nikah sebab itu guna melindungi hak-hak istri serta anak-anak. Jangan sampai sang ayah menghindari tanggung jawabnya serta tidak ingin mengakui anaknya. Perihal ini dapat mengakibatkan penelantaran anak-anak yang tidak mendapat garis keturunan yang jelas. Kesaksian ini juga akan menghindari tuduhan palsu terhadap pasangan suami istri. Jika kita melihat deskripsi nikah siri yang berkembang saat ini, berbeda dengan deskripsi nikah dan nikah oleh ulama salaf. Nikah siri kini disebut akad nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Rukun nikah sudah lengkap, terdapat wali, kedua mempelai adalah dua orang saksi, tetapi perkawinan ini tidak dicatatkan di KUA.⁵⁶

Dalam hal perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan, salah satu ketentuan UU No.1 Tahun 1974 perihal perkawinan adalah bahwa pencatat perkawinan wajib mencatat jalannya perkawinan. Berlandaskan Pasal 2 ayat (1) serta (2), perkawinan itu sah jika perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum berbagai keyakinan agama. Tiap-tiap perkawinan dilakukan pencatatan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁷

Berlandaskan Ketentuan Bab XIII KUHP perihal kejahatan kepada asal-usul perkawinan diatur di Pasal 277, 278, 279, serta 280 guna bisa menyebut perilaku kawin siri selaku tindak pidana perlu diselarasakan dengan unsur-unsur yang terdapat di rumusan pasal tersebut.

Merujuk pada Pasal 279 KUHP, yang mengatur perihal perkawinan yang terhalang oleh perkawinan lain. Seperti halnya ketentuan penghukuman atau perzinahan dalam Pasal 284 KUHP, yang banyak digunakan untuk menyelesaikan persidangan perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan. Jika identitas pelaku perkawinan

⁵⁵M. Anshary, "*Hukum Perkawinan Indonesia (masalah-masalah krusial)*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 25.

⁵⁶Cyndi Arista, "*Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama*," h. 124.

⁵⁷M. Nurul Irfan, "*Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri*," (AL-'ADALAH Vol. X, No. 2 Juli 2011)h.125-126.

tidak dicatat, maka satu ataupun kedua belah pihak masih terikat pada perkawinan tersebut.

Pasal 279 ayat 1 ayat 1 KUHP “Seseorang yang mengetahui adanya halangan-halangan hukum terhadap suatu perkawinan yang telah ada dan tetap mempertahankan perkawinan itu.” Jadi menurut saya unsur-unsur Pasal 279 ayat 1 ayat 1 Pidana Hukum bisa digambarkan sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Dalam hukum pidana, hanya orang yang diakui sebagai subyek hukum. Jika perkawinan yang tidak terdaftar, kedua pasangan memiliki hak dan kewajiban. Pasal 279 KUHP mengatur tentang hak dan kewajiban setiap individu yang menjalankan tindak pidana atau yang menjadi subyek hukum. Laki-laki serta perempuan yang sehat secara fisik dan mental mampu bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan ini.

b. Mengadakan perkawinan

Hukum pidana tidak memiliki definisi yang jelas tentang perkawinan, untuk memahami perkawinan dapat merujuk pada Pasal 1 UU Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, atau melihat definisi yang diberikan oleh para ahli hukum. Oleh karena itu, perkawinan ialah perkawinan yang memiliki ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan serta harus ditangani sebagaimana dengan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan. Dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, seseorang harus memiliki satu perkawinan dan kemudian menikah lagi

c. Padahal mengetahui

Unsur ini menuntut pelaku untuk mengetahui apa yang dilakukannya dengan sengaja. Pada KUHP tidak secara jelas mendefinisikan istilah “dengan sengaja”. Oleh karena itu, di mata Van Hamel, Pompey, Voss, dan Longmeier, kata “mengetahui” sudah merupakan kata yang mengungkapkan unsur kesengajaan, tidak ditafsirkan berlandaskan arti kata tersebut. Oleh karena itu, unsur ini erat kaitannya dengan kesengajaan. Berlandaskan pasal 3 UU Perkawinan, dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kedua belah pihak masih dalam perkawinan sebelumnya serta belum

berpisah dengan sah. Perkawinan dapat dibatalkan karena sebab-sebab sebagai berikut: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan, dapat dikatakan telah putus, maka dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi.

d. Hambatan hukum perkawinan kembali

Hambatan seperti pada Pasal 279 ayat (1) KUHP adalah hambatan perkawinan kembali, karena masih tunduk pada perkawinan yang sah dan menerapkan aturan poligami dan monogami. Seseorang pernah kawin sebelumnya dan kemudian kawin lagi (dengan perkawinan baru), menurut keyakinan agamanya, baik sah maupun tidak. Dalam UU Perkawinan, dua perkawinan dapat diikat bersama sebagai seorang pria, tetapi tidak sebagai seorang wanita karena UU Perkawinan mengizinkan poligami namun tidak poliandriseperti di Pasal 3 UU Perkawinan. Oleh karena itu, apabila istri kawin lagi, maka dengan sendirinya memenuhi unsur Pasal 279 KUHP.

D. Poligami Siri

Pada hakekatnya, sepanjang praktek poligami itu sesuai dengan syariat Islam dan rukun-rukun perkawinan, maka di perspektif hukum Islam (fiqh) bisa dilakukan pembenaran padapelaksanaan nikah poligami siri yang tidak dilakukan pencatatan yang sejalan dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 perihal perkawinan yang mengungkapkan bahwa “perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan masing-masing.”⁵⁸ dan baik calon mempelai laki-laki maupun wanita harus siap menerima konsekuensi ataupun resiko dari poligami siri tersebut karna hal itu cenderung lebih beresiko ke mempelai wanitanya, karna jika mempelai wanita akhirnya hamil dan mempunyai anak maka anak tersebut tidak memiliki jaminan hukum dan nasab dari ayahnya.

Mengingatmenyangkut masa depan dari sang anak nantinya baik di tengah anggapan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun lingkungan kerja, dan pastinya tidak akan pernah bisa mendapatkan harta warisan jika ayahnya meninggal

⁵⁸Ahmad Cholid Fauzi, “Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri”, (Jurnal USM Law Review Vol. 1 No.1 Tahun 2018),h.103.

karna menurut hukum perdata si anak bernasabkan ibunya, seperti di Pasal 42 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan, “anak yang lahir dalam perkawinan adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Negara masih menentang mengizinkan anak-anak dari pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan untuk memperoleh status anak yang sah. Anak yang lahir di luar nikah biasanya disebut anak yang lahir di luar nikah. Mereka masih berjuang untuk memperjuangkan hak-hak hukum seperti kehidupan, warisan bahkan akta kelahiran.

Nikah siri banyak menimbulkan akibat negatif kepada kedudukan isteri dan anaknya, menurut kajian M. Mashud Ali sebelumnya tentang praktek nikah siri dampak hukumnya kepada status isteri, anak, dan harta benda (Analisis Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif) . Hak-hak isteri dan anak-anak tidak dilindungi oleh hukum karena dia dianggap sebagai isteri yang sah. Hubungan perdata seorang anak terbatas pada ibu dan keluarganya, mengandung arti bahwa anak tersebut tidak mendapat hubungan hukum dengan ayahnya.⁵⁹

Di era ini, nikah siri sudah menjadi ladang bisnis, yang difungsikan selaku lahan kontak. Di Indonesia terdapat banyak praktek nikah siri, yang mungkin juga disokong oleh beberapa kiai yang disebut pengasuh pesantren. Biasanya amalan ini dilakukan oleh orang kaya, yang sering mendatangi kiai dan memintanya menjadi wali nikah yang bersedia mengawinkan mereka dengan cara siri.

Padahal dalam hukum Islam, kewajiban untuk mencatatkan perkawinan dan membuat akta nikah, diqiyaskanterkait pencatatan hal-hal mudayanah (utang), namun di beberapa kasus, menurut Al-Qur'an, hal-hal tersebut diperintahkan untuk dicatat sebagaimana Al-Qur'an ayar 282: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah kamu menuliskannya”

Akad nikah tidak merupakan bentuk umum dari muamalah, namun ialah perjanjian yang sangat kuat yang dijelaskan diAl-Qur'an surah al-Nisa ayat 21:

⁵⁹Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah, “Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami,” h.59.

ظَامِثًا مِنْكُمْ وَأَخَذَتِ بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ كَمَا أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُ وَنَهُ وَكَيْفَ

غَلِي

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambil nya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.(QS.An-Nisa:21)”

Akad nikah yang mulia, dan suci ini menjadi lebih penting lagi jika akad hutang ataupun hubungan kerja lainnya perlu didaftarkan. Akibatnya, pencatatan perkawinan memiliki sejumlah keuntungan atau kelebihan, serta banyak keindahan di kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila perkawinan itu tidak dilakukan pengaturan dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan serta tidak dilakukan pencatatan, kedua belah pihak dalam perkawinan itu sangat mungkin menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain, khususnya istri dalam perkawinan poligami. Sebagaimana diatur dalam aturan, salah satu prinsip penetapan hukum syariah adalah dengan mendasarkannya pada kepentingan, seperti di dalam kaidah: “Suatu kebijakan pemerintah atas masyarakat harus didasarkan atas kemaslahatan”.

Pada dasarnya fungsi negara untuk mendaftarkan perkawinan adalah untuk memberikan bukti (bayyinah) kepada seseorang bahwa ia memang telah menikah dengan orang lain, apalagi jika perkawinan tersebut berpoligami. Karena satu dari beberapa alat bukti yang dianggap sah (bayyinah syar'iyah) ialah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Jika perkawinan tersebut telah didaftarkan oleh suatu lembaga resmi negara, serta pada saat muncul perselisihan dalam perkawinan tersebut, seperti warisan, perwalian, anak, perceraian, dan tunjangan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga negara, maka akan timbul berbagai akibat hukum, yaitu::

- a) Perkawinan dianggap tidak sah walaupun berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, jika tidak

- dilakukan pencatatan oleh Kantor Urusan Agama ataupun Catatan Sipil.
- b) Hubungan perdata anak terbatas pada keluarga ibu. Anak yang di luar nikahtidak dicatatkan, serta mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu ataupun keluarga ibunya (Pasal 142 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan ia tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya .
 - c) Anak-anak serta ibunya tidak memiliki hak atas penghidupan atau warisan. Dampak lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan ialah bahwa baik istri ataupun anak-anak yang sah tidak berhak menuntut atas kelangsungan hidup atau warisan ayah mereka.⁶⁰

Poligami Siri juga menunjukkan bahwa model pernikahan ini tidak sepenuhnya berdasarkan kejujuran. Dengan kata lain, niat Siri untuk berpoligami murni berdasarkan hasrat seksual dan hasrat materi. Ketika seorang pria ingin poligami, dia juga memilih pernikahan yang tidak dicatatkan. Tapi dia tidak memberitahu istrinya sebelumnya. Banyak pria yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya dengan memiliki banyak istri beralih ke poligami, yang mendorong pernikahan di luar nikah. Banyak dari mereka menggunakan cara ini untuk menipu pasangannya. Jenis perselingkuhan ini lebih diakui secara agama daripada perselingkuhan umum. Dengan kata lain, sebagian orang beranggapan bahwa pernikahan melalui siri dapat menghindari perzinahan yang secara tegas dilarang oleh agama.⁶¹

E. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendorong pertumbuhan individu di semua bidang kehidupan, baik sekarang maupun di masa depan. Keluarga yang harmonis, menurut Ahmadi, ialah keluarga yang menjaga keutuhan dalam interaksi keluarga yang normal.⁶²

⁶⁰M. Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri" 131-133.

⁶¹Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah, "Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami," h.68-59.

⁶²Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 239-240.

Keluarga yang seimbang, menurut Kemi, adalah keluarga yang harmonis.⁶³ Keluarga yang seimbang, menurut David, adalah keluarga yang harmonis dan mempunyai hubungan yang baik antara ayah dan ibu, ayah dan anak, dan ibu dan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab serta bisa dipercaya dalam keluarga. Semua anggota keluarga saling menghormati serta membantu tanpa diminta.⁶⁴

Kehidupan berkeluarga memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang untuk menciptakan keluarga, pekerjaan, kehidupan ekonomi keluarga, pekerjaan, dan kehidupan anak yang harmonis dan sejahtera. Hidup bersama sebenarnya menuntut partisipasi tiap-tipa anggota keluarga, baik ayah ataupun suami, ibu ataupun istri, atau anak-anak.⁶⁵ Bab VIUU Nomor 1 Tahun 1974 perihal hak dan kewajiban suami istri. Pasal 30 mengatur: “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.⁶⁶

Untuk menjaga kelangsungan dan keharmonisan keluarga, Islam menawarkan sejumlah saran dan perintah, antara lain selalu berusaha memahami keadaan masing-masing, berharap secara rasional, mengambil keputusan melalui perhitungan, bersikeras pada kebenaran untuk mencari nafkah, dan menghindari berbagai bentuk penyimpangan.

Dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah kondisi saling menghormati, menghargai, serta pengertian dalam keluarga. Adanya kasih sayang, kebahagiaan, komunikasi antar anggota keluarga, dan kemampuan bergaul dengan baik dengan anggota keluarga.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Satu dari beberapa faktor yang memengaruhi terwujudnya, terpeliharanya serta hilangnya keharmonisan

⁶³Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 14.

⁶⁴Moh. Shochib, “*Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak mengembangkan Disiplin Diri*,” (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 19.

⁶⁵Muhammad Koderi, “*Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*,” (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 48.

⁶⁶Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

keluarga adalah pertengkaran. Pertengkaran dapat memiliki dampak negatif yang besar pada keluarga.

Sarlito Wirawan berpendapat bahwa keluarga yang harmonis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Faktor kesejahteraan psikologis

Frekuensi pertengkaran keluarga rendah, anggota keluarga saling mencintai, saling membutuhkan, saling membantu, dan puas dengan pekerjaan serta studi masing-masing, menjadi indikator kebahagiaan dan fitur jiwa yang sehat.

2. Faktor kesehatan jasmani

Faktor ini sama pentingnya dengan yang pertama sebab apabila anggota keluarga sering sakit, maka akan memakan banyak biaya baik dokter, obat-obatan, maupun rumah sakit, yang mau tidak mau akan menghambat serta mengurangi kesejahteraan keluarga.

3. Faktor keseimbangan antara pengeluaran uang dan pendapatan keluarga

Tidak seluruh keluarga beruntung mampu menghasilkan cukup uang. Permasalahannya tidak lebih dari itu keluarga tidak bisa merencanakan hidupnya, sehingga pengeluarannya tidak terencana.⁶⁷

Pada saat yang sama, berbagai faktor berperan dalam perselisihan keluarga. Faktor ekonomi, kekerasan, pelecehan, ketidakjujuran, kecemburuan, perselingkuhan, perjudian, minuman keras, ketidaktaatan istri kepada suaminya, perselisihan dengan mertua, suami ataupun istri pergi dengan tidak pamit, serta poligami tidak sehat.

Pandangan lain tentang faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga adalah⁶⁸ :

1) Komunikasi interpersonal

Komunikasi interpersonal ialah tahapan mengirim serta menerima pesan secara langsung ataupun tidak langsung dan memberikan umpan balik antara dua orang atau kelompok. Komunikasi antara individu di mana tiap-tiap peserta dengan langsung menangkap reaksi individu lain melalui

⁶⁷Sarlito Wirawan Sarwono, “*Menuju Keluarga Bahagia 2*,” (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 79.

⁶⁸Sarlito Wirawan Sarwono, “*Menuju Keluarga Bahagia 2*, 81

cara verbal serta nonverbal dikenal sebagai komunikasi interpersonal. Individu menggunakan komunikasi untuk mengekspresikan pandangan dan pendapat pribadi mereka. Jika berkomunikasi dengan baik, Sangat mudah dalam menangkap pendapat tiap-tiap anggota keluarga ketika ada komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Jika tidak berkomunikasi dengan baik, sangat mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik keluarga.

2) Tingkat ekonomi keluarga

Tingkat ekonomi keluarga mempengaruhi tingkat stabilitas serta kebahagiaan keluarga. Namun, tingkat ekonomi keluarga yang rendah tidak serta merta berarti keluarga tersebut tidak bahagia. Tingkat ekonomi akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga, jika tingkat ekonomi terlalu rendah dan kebutuhan dasar tidak terpenuhi, konflik keluarga akan dipicu.

3) Sikap orang tua

Sikap orang tua akan mempengaruhi perasaan serta sikap anak. Jika orang tua memiliki sikap demokratis, maka anak akan berperilakupositif, serta mereka juga akan berkembang ke arah yang positif, sebab bimbingan dan bantuan orang tua tidak akan memaksa anak untuk melakukan sesuatu.

4) Ukuran keluarga

Anak-anak lebih cenderung diperlakukan secara demokratis dalam keluarga dengan ukuran keluarga yang lebih kecil atau anggota keluarga yang lebih sedikit, dan keintiman antara anak dan orang tua mereka lebih baik.

Berdasarkan uraian faktor-faktor keharmonisan keluarga dapat didefinisikan sebagai komunikasi interpersonal, komunikasi fisik, dan komunikasi ekonomi. Kita harus selalu mengupayakan agar suami, istri, serta anak-anak saling menghormati, saling berbuat baik, serta menahan diri dari melaksanakan hal-hal yang akan mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri dan anak-anak demi menjaga keharmonisan dan

keseimbangan keluarga. Menurut penilaian saya membangun rumah tangga sangatlah mudah, tetapi mempertahankan struktur yang baik dan sehat tidak. Itu membutuhkan kepercayaan, pengetahuan, dan pengawasan.

3. Dampak Poligami bagi Keharmonisan Keluarga

a. Dampak Poligami Terhadap Istri

Dampak negatif poligami terhadap kehidupan sosial umumnya dianggap lebih besar daripada dampak positifnya. Dalam Surat An-Nisa ayat 3, kita bisa melihat manfaat poligami. Supardi Mursalin berpendapat perihal Surah an-Nisa ayat ialah kelanjutan dalam mengasuh anak yatim, sesuai dengan surah tersebut. Ayat ini diturunkan di Madinah, ketika banyak wanita telah ditinggalkan oleh suami mereka meninggal di Perang Uhud, dan banyak anak tanpa ayah. Ketika dihadapkan pada masalah ini, umat Islam menggunakan sistem adat yang ada untuk menyelesaikannya dengan menikahi dua, tiga, atau empat janda.⁶⁹ Sehingga dalam perihal ini, poligami berdampak positif bagi para janda dan anak yatim.

Musdah Mulia meyakini poligami akan berdampak psikologis bagi istri, antara lain:

1. Istri akan sakit hati serta kesal ketika melihat suaminya menikah dengan wanita lain.
2. Adanya perselisihan keluarga, baik antara istri, istri serta anak tiri, ataupun anak dari ibu yang berbeda.
3. Adanya persaingan yang tidak sehat antar istri yang disebabkan tipuan untuk mendapatkan perhatian suaminya. Mereka sangat ingin menjadi orang yang paling menawan dan baik hati di depan suami mereka untuk mendapatkan lebih banyak perhatian. Suami umumnya lebih perhatian kepada istri yang lebih muda daripada istri tua, yang mengarah pada permusuhan di antara istri.

⁶⁹Bingah Amarwata Sujana, “Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Padjadjaran Law Review*, Vol. III, Desember 2015, 68.

Menurut Spring, dampak psikologis istri pertama dalam sumpah pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika dia kehilangan kontak dengan orang saminya, dia akan bertanya siapa dia sekarang. Dia dulunya dicintai, menarik, dan banyak kualitas baik lainnya. Gambaran itu berubah sesudah sang suami menikah lagi. Citra diri korban memburuk, dan dia kehilangan dirinya sendiri.
- 2) Ia tidak lagi menjadi figur penting dalam kehidupan suaminya. Dia akan segera sadarperihal dia bukan lagi satu-satunya orang dalam hidup suaminya yang memiliki kemampuan untuk membuat pasangannya bahagia.
- 3) Peka terhadap hal-hal kecil dan mudah tersinggung.
- 4) Hilangnya komunikasi dengan orang lain.⁷⁰

b. Dampak Poligami Terhadap Anak

Bimbingan dan pendidikan orang tua terhadap anaknya merupakan hal yang paling penting, karena jika anak tidak memperoleh pendidikan serta bimbingan yang benar dari orang tuanya maka akan mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya lemah, anak akan menjadi malas, kehilangan motivasi dan kemampuan dalam belajar. Selain itu, tidak jarang anak melakukan kejahatan dan trauma sebelum memulai sebuah keluarga. Terjadinya perilaku ataupun kasus tersebut ialah dampak negatif dari keluarga poligami, alasannya adalah:

1. Anak merasa kurang disayang

Satu dari beberapa dampak dari kurangnya kasih sayang dan poligami anak adalah anak tidak memperoleh perhatian serta bimbingan dari orang tuanya. Dalam arti, status dan perhatian mereka tidak sama dengan anak-anak lain. Hal ini terjadi karena ayah berpoligami, dan tidak ada waktu guna bertemu antara ayah serta anak, anak merasa terasing dari ayah dan tidak bisa dicintai

⁷⁰Bingah Amarwata Sujana, "*Kritik Terhadap Poligami*, 69.

oleh ayah. Kasih sayang yang kurang dari seorang ayah kepada anaknya menyebabkan kebutuhan psikologis anak tidak dapat terpenuhi. Bukan cuma itu, pengawasan serta perhatian ayah yang kurang, menyebabkan perkembangan anak terusik dan terkadang menjadi nakal. Dengan kebiasaan ini, anak akan mengalami kerugian moral dan akan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak wajar ketika berinteraksi dengan orang lain.

2. Menanamkan kebencian pada anak

Pada dasarnya, tidak terdapat anak yang membenci orang tuanya, dan tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Namun, pada saat anak merasa dirinya serta ibunya “tercemar” atau dirugikan oleh poligami ayahnya, perubahan sifat ini mulai tampak. Meski mereka tahu bahwa poligami diperbolehkan, mereka tidak mau menerimanya karena menyakitkan. Apalagi ditambah dengan ketidakadilan dari orang tua. Seorang anak yang kecewa dengan kasih sayang ayahnya kepada ibunya akan mengakibatkan anak tersebut tidak memiliki simpati serta rasa hormat terhadap ayah kandungnya.

3. Munculnya ketidakpercayaan pada anak

Poligami merugikan keluarga, terutama anak dan istri. Jika poligami dilakukan di belakang keluarga yang ada. Poligami tidak boleh disembunyikan, tetapi harus dibicarakan secara terbuka di antara suami, istri, serta anak. Dalam perihal ini, anak yang pertama terkena dampak, karena anak hanya mengenal keluarga yang harmonis, maka anak merasa telah ditipu sehingga menimbulkan rasa tidak percaya pada dirinya sendiri. Anak akan merasa curiga dan kehilangan kepercayaan kepada semua orang.

4. Terjadinya traumatik bagi anak

Adanya perilaku ayah yang poligami akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan menghancurkan keluarga. Meski tidak berujung pada perceraian, namun berdampak negatif yaitu anak akan trauma dengan pernikahan. Interaksi sosial di keluarga poligami

bisa berlangsung dengan lancar jika suami bisa memenuhi tanggung jawab serta peran selaku kepala keluarga. Ia juga dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Poligami akan berjalan dengan lancar apabila dilaksanakan dengan terbuka, jujur, dan dengan persetujuan istri, serta ada nilai-nilai dan motivasi agama yang memengaruhi bagaimana sebuah keluarga poligami. Konflik umum di keluarga poligami ialah kecemburuan antara istri serta pembagian kerja yang tidak adil antara suami. Dampaknya interaksi antara anggota keluarga, pasangan, istri, orang tua terusik.⁷¹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Jalil dengan judul **“Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)”**. Dalam penelitiannya, dampak negatif poligami di desa Sawah lebih besar daripada manfaatnya, seperti mengabaikan hak-hak istri dan anak, dan malu berinteraksi dengan masyarakat karena poligami tanpa izin istri. Akibat lainnya adalah tidak adanya akibat hukum atas status perkawinan dengan istri muda. Sementara itu, faktor yang menyebabkan poligami tanpa izin istri adalah kesalahpahaman tentang perselisihan nafsu syahwatnya yang diizinkan dan keinginan untuk berpoligami. Poligami yang terjadi di Desa Sawah tidak memenuhi syarat, sehingga diyakini poligami hanya akan mendatangkan rasa sakit, penderitaan dan kesedihan, karena rasa tanggung jawab suami terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya tidak terpenuhi. Jika ini terjadi, poligami akan selalu menjadi wajah buruk dalam melindungi hak-hak istri dan anak..
2. M. Yazid Fathoni **“Kedudukan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga”**. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa status perkawinan poligami dari perspektif hukum keluarga mengungkapkan apakah

⁷¹Baiq Ety Astriana, *“Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah,”* (Mataram: El-Hikmah, Volume 6, Nomor 2, Desember 2012), 41-43

perkawinan poligami sesuai dengan hukum perkawinan dan hukum Islam. Dalam penelitian ini, tidak ada definisi yang jelas tentang “nikah siri”, namun pernikahan siri dalam arti pernikahan di luar nikah bukanlah syarat mutlak untuk sebuah pernikahan yang sah. Keberadaannya dianggap sebagai upaya negara untuk memberikan fungsi perlindungan, dan merupakan bukti nyata adanya peristiwa hukum perkawinan.

3. Rosmawati **“Dampak Poligami Terhadap Interaksi Sosial Anak di Sekolah (studi kasus di desa Manuju Kecamatan Manju Kabupaten Gowa)”**. Penelitiannya menunjukkan bahwa pandangan anak terhadap poligami ayah ada yang menanggapi poligami biasa, ada yang merasa kecewa dan sakit hati, bahkan ada yang merasa sangat marah dan jijik dengan poligami ayahnya. Ketika anak berinteraksi di sekolah, akan menimbulkan reaksi baik positif maupun negatif, serta dampak perubahan ketika anak berinteraksi dengan guru dan teman di sekolah. Bagi istri yang berpoligami perlu menjaga keharmonisan keluarga dan mendidik anak dengan baik. Anak-anak poligami di Desa Manuju, meski keluarganya belum lengkap, tetap optimis akan masa depan dan menjadi manusia yang lebih baik.

Atau lebih sederhananya kami jadikan dalam tabel di bawah ini :

NO	NAMA	JUDUL	METODE	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ahmad Jalil	Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris	Penelitian ini menjelaskan bahwa poligami yang terjadi di desa Sawah banyak mendapat dampak negatif	Persamaan dari penelitian saya dengan Ahmad Jalil ialah penggunaan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris	Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya lebih detail dalam menjelaskan perihal poligami secara siri dan faktor yang mempengaruhinya serta akibatnya

		Sawah Kecamatan Kampar Utara		dari pada manfaatnya, di antara dampak negatif itu mengakibatkan hak-hak istri dan anak, malu bergaul dengan masyarakat karena melakukan poligami tanpa izin istri.		
2	M. Yazid Fathoni	Kedudukan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris	Dalam penelitiannya dihasilkan bahwa kedudukan pernikahan poligami sirri perspektif hukum keluarga dan mengu	Persamaan dari penelitian saya dengan M. Yazid Fathoni adalah penggunaan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris	Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya lebih detail dalam menjelaskan perihal poligami secara sirri dan faktor yang mempengaruhinya serta akibatnya

				ngkapkan sah atau tidaknya pernikahan poligami secara sirri menurut Undang-Undang Pernikahan dan menurut Hukum Islam.		
3	Rosmawati	Dampak Poligami Terhadap Interaksi Sosial Anak di Sekolah (studi kasus di desa Manuju Kecamatan Manju Kabupaten Gowa)	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris	penelitian lainnya menunjukkan bahwa persepsi anak terhadap poligami yang dilakukan oleh ayahnya, yakni ada yang menanggapi poligami biasa saja,	Persamaan dari penelitian saya dengan Rosmawati ialah penggunaan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris	Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya lebih detail dalam menjelaskan perihal poligami secara siri dan faktor yang mempengaruhinya serta akibatnya

				<p>ada yang merasa kecewa serta sakit hati bahkan ada yang sangat marah dan benci terhadap poligami yang dilakukan oleh ayahnya.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

G. Kerangka berfikir

Poligami terjadi ketika seorang pria memiliki lebih dari satu istri dan itu dibatasi maksimal empat orang istri tidak boleh lebih. Karena memiliki lebih dari empat berarti mengingkari kebaikan Allah bagi kehidupan berumah tangga.

Dan itupun harus di sertai dengan Faktor penyebab terjadinya poligami antara lain contoh, faktor biologis, antara lain penyakit istri dan ketidakmampuan memuaskan hasrat seksual suami, serta kebiasaan hidup wanita seperti menstruasi, hamil, dan melahirkan. Dua penyebab internal adalah kemundulan, istri lemah dan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan rumah, dan istri memiliki kepribadian yang buruk. Ketiga faktor sosial tersebut antara lain persiapan perkawinan dan usia harapan hidup perempuan lebih lama daripada laki-laki, lingkungan dan tradisi motivasi suami melakukan poligami, dan kemampuan ekonomi pelaku usaha dan lembaga untuk melakukan poligami.

Karena dampak psikologis poligami pada istri, ketika seorang istri melihat suaminya menikah lagi. Konflik antara istri dan anak-anak dalam keluarga, dan persaingan tidak sehat antar

istri, istri akan merasa tidak nyaman dan terluka. Pengaruh poligami tidak hanya mempengaruhi istrinya, tetapi juga anak-anaknya. Terjadinya perilaku-perilaku tersebut berdampak negatif bagi anak, anak merasa kurang perhatian, adanya kebencian pada diri anak, tumbuhnya ketidakpercayaan kepada diri anak, dan munculnya traumatik pada anak.

Adapun tinjauan rangkaian poligami dalam hukum Islam, dikutip dari berbagai sumber, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, serta pendapat para ulama. Al-Qur'an dengan jelas menetapkan bahwa selama itu adil untuk memberi istri dengan pakaian, posisi, rotasi dan karakteristik eksternal lainnya, poligami di Al-Qur'an diperbolehkan. Dalam Al-Qur'an, hanya diperbolehkan bopoligami dengan empat orang.

BAGAN KERANGKA BERPIKIR

